



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan perkembangan tingkat ekonomi masyarakat, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5556);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :-

Menetapkan : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya
7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
9. Tempat parkir ditepi jalan umum adalah fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Mempawah, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu - rambu dan atau marka jalan .

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
11. Retribusi parkir adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan tempat – tempat parkir dalam Daerah Kabupaten Mempawah.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
13. Karcis Parkir adalah tanda pembayaran retribusi parkir yang digunakan sebagai tanda pembayaran oleh setiap pengguna jasa parkir.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diubah menjadi :

- (1) Besarnya tarif per sekali parkir, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/Kendaraan;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) /Kendaraan;
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat), Pick Up, Mobil Penumpang untuk sekali parkir sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/Kendaraan;
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga), Sepeda Motor, Bajaj, Bentor untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)/Kendaraan;
 - e. Gerobak berjualan untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)/Gerobak;
- (2) Besarnya tarif untuk kendaraan parkir tetap/berlangganan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk perbulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk perbulan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat), Pick Up, Mobil Penumpang untuk perbulan sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga), Sepeda Motor, Bajaj, Bentor untuk perbulan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Gerobak berjualan untuk perbulan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir Berlangganan yang terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-1-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-1-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 5